



PUTUSAN
Nomor 417/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT MI BERAU B.V., beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lantai 6 Suite 606, Jalan TB. Simatupang Kav.88, Jakarta Selatan 12520, alamat korespondensi Sentral Senayan II, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Ryo Nakamura, Jabatan Direktur BUT MU BERAU B.V.;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. D Sidik Suraputra, S.H., kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Muchtar Karuwin Komar" beralamat di Jakarta tanggal 24 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3908/PJ/2017 tanggal

20 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83942/PP/M.VIA/36/

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2018



2017, tanggal 23 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding yang dimohonkan banding;
2. Menyatakan bahwa:
 - 1) Pemohon Banding berhak untuk menggunakan tarif pajak yang ditetapkan dalam P3B antara Indonesia-Belanda dan oleh karenanya tarif PPh Pasal 26 ayat (4) yang dikenakan adalah sebesar 10 %; dan
 - 2) Harus dilakukan revisi perhitungan pajak yang dilakukan oleh Terbanding dan kemudian merevisi perhitungan tersebut menjadi Nihil; sebagai berikut:

No.	Uraian	(USD)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	17,456,210,92
2.	PPh terutang	1,745,621,09
3.	Kredit Pajak	1,745,621,09
4.	PPh Kurang (Lebih) Bayar	Nihil
5.	Sanksi Administrasi	-
6.	Jumlah PPh yang masih kurang dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83942/PP/M.VIA/36/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00080/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor 00003/246/11/081/14 tanggal 26 November 2014 BUT MI Berau B.V., NPWP 02.410.132.1-081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lantai 6 Suite 606, Jalan TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520 (alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korespondensi: Sentral Senayan II Lantai 18, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 September 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pemenuhan Ketentuan Formal:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00003/246/11/081/14 tanggal 26 November 2014 Masa Pajak Januari - Desember 2011 cacat hukum karena penerbitannya nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 13 ayat (1) UU KUP dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan, sehingga batal

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00080/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011, yang telah mempertahankan SKPKB tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar USD 2.646.252,99 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh sembilan sen) ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A UU KUP;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 83942/PP/M.VIA/36/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 83942/PP/M.VIA/36/ 2017 tanggal 23 Mei 2017;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00080/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011; dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 ayat (4) Minyak Dan Gas Bumi Nomor

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00003/216/11/081/14 tanggal 26 November 2014 Masa Pajak Januari-Desember 2011 dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) USD
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	17.456.210,92
2	PPH Pasal 23/26 Final yang Terutang	1.745.621,09
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung pemerintah	0,00
	b. Setoran Masa	1.745.621,09
	c. Surat Tagihan Pajak (pokok kurang bayar)	0,00
	d. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...	0,00
	e. Lain-lain	0,00
	f. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...	0,00
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	1.745.621,09
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	0,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	0,00

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar USD 2.646.252,99 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh sembilan sen) ditambah dengan imbalan bunga sebesar

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A UU KUP;

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00080/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Februari 2016 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor : 00003/246/11/081/14 tanggal 26 Nopember 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.410.132.1-081.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :
 1. Mengenai Pemenuhan Ketentuan Formal dalam Penerbitan SKPKB;
 2. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terhadap Biaya Usaha Lainnya berupa Pembebanan Bonus (yang dibayarkan kepada Pemerintah) sebesar USD 211.938,43; dan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2018



3. Koreksi atas Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 26 ayat (4)

Minyak dan Gas Bumi sebesar USD 1.788.008,78;

yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar karena dan berlaku postulat hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dimana P3B adalah mencegah terjadi pengenaan pajak berganda dan menurut OECD mengatur pembagian hak pemajakan antara Negara sumber dan Negara domisili, sedangkan bagi hasil yang dibuktikan dalam *Contactore Take Bruto* yang tertera dalam *Production Sharing Contract (PSC)* yang terkandung didalamnya berlaku prinsip pembagian (Pertamina 85% dan kontraktor minyak asing 15%) berdasar *after tax*, maka secara muntatis muntandis berlaku tarif PPh Badan sebesar 35% dan PPh Pasal 26 ayat (4) BPT sebesar 20% sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto* Article 27 Vienna Convention *juncto* Pasal 38 *International Justice* *juncto* Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010;



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali bersifat pendapat karena dalil-dalil berikut bukti-bukti yang diajukan tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 2.646.252,99 dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN	USD
Dasar Pengenaan Pajak	17,668,149.35
PPH Pasal 26 yang Terutang	3,533,629.87
Kredit Pajak	1,745,621.09
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	1,788,008.78
Sanksi Bunga Pasal 13(2) KUP	858,244.21
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2,646,252.99

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT MI BERAU B.V.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2018



H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

417/B/PK/Pjk/2018

Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)